

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.346, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Lembaga Penilaian Kesesuaian. SNI. Baterai Primer.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 95/M-IND/PER/10/2009 TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM ANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BATERAI PRIMER SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/3/2009, dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 Standardisasi, Pembinaan dan tentang Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, perlu Penilaian Lembaga Kesesuaian menunjuk yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu produk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian:

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
- 8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
- 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan

Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;

- 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;
- 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer Secara Wajib.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PRODUK BATERAI PRIMER SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menunjuk:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana tercantum dalam ruang 1 (satu) Lampiran I Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi Produk terhadap produk Baterai Primer sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana tercantum dalam ruang 4 (empat) Lampiran I dimaksud.
- b. Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam ruang 2 (dua) Lampiran II Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian terhadap produk produk Baterai Primer sesuai SNI sebagaimana tercantum dalam ruang 4 (empat) Lampiran II dimaksud.

Pasal 2

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratrium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi persyaratan masing-masing sebagai Lembaga Sertifikasi Produk atau Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium

Penguji dimaksud belum terakreditasi, penunjukkannya dinyatakan gugur demi hukum.

Pasal 3

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan evaluasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhadap kompetensi Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.

NOMOR : 95/M-IND/PER/10/2009

TANGGAL: 5 Oktober 2009

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BATERAI PRIMER SECARA WAJIB

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	PERSYARATAN
1	2	3	4
1.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Pusat		SNI 04-2051.1-2004
	Standardisasi,	Jaksel - 12950	SNI 04-2051.2-2004
	Departemen Perindustrian	Telp. 021-5255509 Pes. 2357, 021- 5265285	
		Fax. 021-5265285	
2.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Balai Besar Bahan dan Barang Teknik	Jl. Sangkuriang 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828, 2507626 Fax. (022) 2502027	SNI 04-2051.1-2004
			SNI 04-2051.2-2004
3.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) PPMB	Jl. Raya Bogor Km. 26 Ciracas, Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321 – 3, 87704262 Fax. (021) 87704262	SNI 04-2051.1-2004
			SNI 04-2051.2-2004

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.

NOMOR : 95/M-IND/PER/10/2009

TANGGAL: 5 Oktober 2009

LABORATORIUM PENGUJI YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BATERAI PRIMER SECARA WAJIB

NO.	NAMA LABORATORIUM	ALAMAT	PERSYARATAN
1	2	3	4
1.	Balai Besar Bahan dan	Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung -	SNI 04-2051.1-2004
	Barang Teknik (B4T)	40135 Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027	SNI 04-2051.2-2004
2.	Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor dan Impor (BPMBEI)	Jl. Raya Bogor Km. 26 Ciracas, Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321 Fax. (021) 87704262	SNI 04-2051.1-2004
			SNI 04-2051.2-2004

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS